



PERBEKEL PENATIH DANGIN PURI
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA PENATIH DANGIN PURI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH BAGI *PERBEKEL*,
PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BPD DESA PENATIH DANGIN PURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PENATIH DANGIN PURI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa Dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap, *Perbekel* dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Tata Cara Pemberian Lainnya Yang Sah Bagi *Perbekel*, Perangkat Desa Dan Anggota BPD Desa Penatih Dangin Puri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25).
11. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Penerimaan lainnya yang sah untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 81).
12. Peraturan Desa Penatih Dangin Puri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Penatih Dangin Puri Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH BAGI *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BPD DESA PENATIH DANGIN PURI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Penatih Dangin Puri.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pemberian Lainnya Yang Sah adalah pembayaran atas jasa dan prestasi kerja yang diberikan kepada *Perbekel*, Anggota BPD, dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBDDesa.
9. Penerimaan Lainnya Yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari APBDDesa yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa.
10. Tunjangan Lainnya adalah tambahan gaji disamping gaji pokok yang diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD sebagai Tunjangan Hari Raya dan Penghasilan Ke-13.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa dan Anggota BPD untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa.

BAB III PEMBERIAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD.

Pasal 3

- (1) Besarnya Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa sama dengan penghasilan tetap dalam 1 (satu) bulan yang diterima pada tahun berkenaan.
- (2) Besarnya Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Anggota BPD sama dengan tunjangan tetap dalam 1 (satu) bulan yang diterima pada tahun berkenaan.
- (3) Penerimaan Lainnya Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dikenakan potongan.

- (4) Pembayaran Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa dan Anggota BPD berupa Tunjangan Hari Raya Nyepi yang dibayarkan paling lambat bulan Maret tahun berkenaan.
- (5) Pembayaran Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa dan Anggota BPD berupa Gaji Ke-13 yang dibayarkan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Penatih Dangin Puri.

Ditetapkan di Penatih Dangin Puri
pada tanggal 23 Pebruari 2022
Perbekel Penatih Dangin Puri



I WAYAN KAMAR

Diundangkan di Penatih Dangin Puri
pada tanggal 23 Pebruari 2022
Sekretaris Desa Penatih Dangin Puri



I WAYAN SUTAPA

BERITA DESA PENATIH DANGIN PURI TAHUN 2022 NOMOR 03.